

**Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum:
Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil**

Irma Ambarini D¹

Abstrak

Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam tahapan *pre-electoral*, *electoral*, maupun *post-electoral* pada dasarnya dapat saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian seluruh bentuk sengketa pemilu oleh satu badan khusus tentunya akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hal inilah yang diterapkan di Brazil sehingga Brazil dikategorikan sebagai negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu paling efektif. Penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi berimplikasi pada adanya pengetahuan yang komprehensif yang menimbulkan kesinambungan dalam pemeriksaan dan penyelesaian satu sengketa dengan sengketa lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini digagas pembentukan pengadilan khusus pemilu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Sengketa, Perbandingan, Indonesia, Brazil

Realizing the Effectiveness and Efficiency of Election Dispute Resolution: Comparison of Election Disputes Resolution System in Indonesia and Brazil

Abstract

Disputes arise in every stage of the election, either in the pre-electoral, electoral, or post-electoral stages can essentially be related to one another. Therefore, the settlement of all forms of election disputes by a special body will certainly lead to effectiveness and efficiency. This is applied in Brazil so that Brazil is categorized as the country with the most effective electoral dispute resolution mechanism. An integrated electoral dispute resolution has implications for the existence of a comprehensive shared knowledge which creates sustainability in the examination and settlement of one dispute with another dispute. Therefore, in this paper was initiated the formation of an electoral court to create the effectiveness and efficiency of electoral dispute settlement in Indonesia.

Keywords: Election, Dispute, Comparison, Indonesia, Brazil

PENDAHULUAN

¹ Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2014, Ketua *Padjadjaran Law Research and Debate Society*, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, dapat dihubungi melalui irmaambarinid@gmail.com

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan suatu mekanisme politik yang dapat mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan dari warga negara. Melalui pemilu dapat dilakukan seleksi kepemimpinan dan perwakilan yang lebih adil karena adanya keterlibatan warga negara. Oleh karena pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk secara demokratis memilih wakil-wakil rakyat, maka sebagai suatu negara demokrasi, pemilu merupakan hal esensial yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Melalui pemilu, rakyat diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu wujud atas hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak pilih warga negara merupakan bagian dari hak asasi manusia yang hadir dan melekat pada individu sebagai konsekuensi atas kesepakatan dalam sejarah pembentukan negara. Peningkaran terhadap hak pilih berarti pencederaan terhadap legitimasi pembentukan negara. Dalam rangka mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjamin terselenggara dengan baiknya upaya pemenuhan hak pilih warga negara, maka penyelenggaraan pemilu harus didukung dengan adanya sistem pemilu yang berkeadilan (*electoral justice system*) yang baik pula.

Prinsip dari pemilu yang berkeadilan adalah adanya jaminan terhadap kemurnian hak pilih warga negara.² Pemilu yang berkeadilan mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk beberapa tujuan yakni menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan membuka akses kepada warga negara yang hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil. Dikemukakan oleh IDEA, elemen dari pemilu yang berkeadilan adalah:³

1. *Prevention of electoral disputes*
2. *Resolution of electoral disputes*
(*Electoral Dispute Resolution*)
3. *Alternative electoral dispute resolution* (*Alternative Electoral Dispute Resolution*)

Sistem pemilu yang berkeadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan yang terdapat dalam pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, semata-mata untuk melindungi kemurnian hak pilih warga negara.⁴

Pemilu sebagai suatu puncak demokrasi memiliki sifat dasar yang kompetitif dan memecah belah pemilihan rakyat. Rumitnya proses pemilu menunjukkan rentan terbukanya celah berbagai persepsi kecurangan pelanggaran di dalamnya. Pada waktu yang sama, pemilu dapat mencapai tujuan kuncinya untuk menghadirkan legitimasi terhadap pemerintahan yang

² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Electoral Justice: The International Idea Handbook*, Sweden: International IDEA, 2010, hlm. 9.

³ *Ibid.*, hlm. 10-1

⁴ *Ibid.*

berkuasa jika sistem pemilu sepenuhnya dipercayai, dianggap adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya mekanisme yang efektif dan efisien untuk mencegah, mengurangi, atau menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam setiap proses pemilu menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai suatu kodifikasi hukum pemilu. Berpedoman pada undang-undang tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membandingkan sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai salah satu elemen untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang baik, yang terdapat di Indonesia dan Brazil. Brazil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Foundation of Electoral System*, Brazil termasuk negara dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif.⁵ Penulis akan membahas kemungkinan diterapkannya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang terdapat di Brazil untuk turut mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Sengketa Pemilu

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan sengketa pemilu (*electoral dispute*) sebagai “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.*”⁶ Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan sengketa pemilu pada dasarnya sangat luas meliputi proses yang terdapat dalam seluruh tahapan pemilu, baik *pre-electoral*, *electoral*, maupun *post-electoral*.

Dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Office for Democratic Institutions and Human Rights* yang berjudul “*Resolving Election Disputes*”, permasalahan mendasar yang terdapat dalam sengketa pemilu adalah:⁷

1. *The validity of the result, and therefore the right to challenge the outcome election*
2. *The administrative action of election officials to correct a problem*
3. *Criminal prosecution against those who corrupted or attempted to corrupt the election process.*

⁵ International Foundation for Electoral System, *Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes*, Washington DC: IFES, 2011, hlm. 121.

⁶ *Ibid.*

⁷ Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Resolving Election Disputes: Towards A Standard Election Dispute Monitoring System*, 2002, hlm. 5.

Melalui penjelasan tersebut dapat dipertegas bentuk-bentuk sengketa pemilu yakni sengketa yang mencakup hasil, administrasi, dan tindak pidana yang terdapat dalam proses pemilu. Namun, menurut hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Buku Empat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu hanya didefinisikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sementara sengketa hasil dan tindak pidana dikategorikan berbeda dari pengertian sengketa proses pemilu.

B. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

Nomenklatur “Pemilihan Umum (Pemilu)” di Indonesia dimaknai sebagai suatu pemilihan yang diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸ Namun, jika memaknai pemilihan umum secara materil, pada dasarnya di Indonesia juga terdapat suatu pemilihan yang dilakukan secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yakni Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017, pemerintah Indonesia mengesahkan suatu kodifikasi hukum Pemilu yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Dalam Buku Keempat undang-undang tersebut diatur mengenai:

- a. pelanggaran Pemilu yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu;
- b. sengketa proses Pemilu;
- c. dan perselisihan hasil Pemilu.

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.⁹ Penyelenggara Pemilu sebagaimana didefinisikan dalam UU tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹⁰ KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.¹¹ Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara

⁸ Pasal 22e Ayat (2) UUD 1945

⁹ Pasal 456 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kesatuan Republik Indonesia.¹² Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan oleh DKPP. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.¹³

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.¹⁴ Pelanggaran terhadap peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Hal ini dikarenakan UU Pemilu tidak menyebutkan secara detail apa saja pelanggaran administratif Pemilu.¹⁵ Berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh KPU, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ditentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.¹⁶ Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.¹⁷ Melalui ketentuan ini, KPU kehilangan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa apapun yang timbul dalam proses Pemilu. KPU hanya berkewajiban menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.¹⁸ Keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan.¹⁹ Mahkamah Agung memutus dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.²⁰ Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.²¹

Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.²² Sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu menerima dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.²³ Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, dan penetapan Pasangan Calon. Apabila putusan Bawaslu mengenai hal-hal tersebut tidak diterima

¹² Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹³ Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Pasal 460 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Dwi Putra Nugraha, "Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia", Jurnal Law Review Vol. Xiv No. 1, Juli 2014, hlm. 15

¹⁶ Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁷ Pasal 461 Ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁸ Pasal 462 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Pasal 463 Ayat (4) Dan (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Pasal 463 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²¹ Pasal 463 Ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²² Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²³ Pasal 468 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara²⁴ paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.²⁵ Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan arus ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja.²⁶

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.²⁷ Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam.²⁸ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.²⁹ Adanya tindak pidana dalam pemilu diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri.³⁰

Dalam hal terjadi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.³¹ Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.³² Pelaksanaan kewenangan MK dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.³³

Melalui ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa badan pembuat keputusan tertinggi yang dibedakan berdasarkan pada jenis sengketa dalam Pemilu. Dalam hal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka badan pembuat keputusan tertinggi adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam

²⁴ Pasal 469 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Pasal 471 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁶ Pasal 281 Ayat (6), (7), (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁷ Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁸ Pasal 479 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁹ Pasal 480 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³⁰ Pasal 481 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³¹ Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³² Pasal 474 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³³ Pasal 474 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

hal pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu (selain keputusan KPU mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD), maka badan pembuat keputusan tertinggi adalah Badan Pengawas Pemilu. Dalam hal sengketa Pemilu (khusus keputusan KPU mengenai verifikasi partai politik peserta pemilihan umum dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD), maka badan pembuat keputusan tertinggi adalah badan peradilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal tindak pidana, maka badan pembuat keputusan tertinggi adalah badan peradilan yakni Pengadilan Umum. Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, maka badan pembuat keputusan tertinggi adalah badan peradilan yakni Mahkamah Konstitusi.

C. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Brazil

Sebagaimana ditegaskan dalam *Article 1 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th*, pemilihan umum di Brazil meliputi “*The elections for President and Vice-President of the Republic, Governors and Lieutenant Governors of States and the Federal District, Mayors and Vice-Mayors, Senators, Federal Congressmen, State Representatives, District Representatives and City Councilors*”. Penegakan hukum Pemilu di Brazil dimulai dengan pembentukan Electoral Tribunal pada tahun 1932 yang memiliki yurisdiksi luas mencakup semua aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik.

Dalam konstitusi Brazil ditegaskan bahwa “*Electoral Justice System consist of the Superior Electoral Tribunal, the Regional Electoral Tribunal, the Electoral Judges, and the Electoral Boards*.”³⁴ *Superior Electoral Tribunal* berkedudukan di ibukota negara federal, *Regional Electoral Tribunal* di ibukota masing-masing negara bagian, *Electoral Judges* tingkat kota di kota-kota besar dan *Electoral Boards* di kota-kota kecil.

Electoral Judges memiliki kewenangan utama dalam *municipal elections*. *Regional Electoral Tribunal* memiliki kewenangan utama dalam *federal state* dan *federal district elections* serta dapat menerima banding atas sengketa yang sebelumnya diselesaikan di *Electoral Judges*. *Superior Electoral Tribunal* memiliki kewenangan utama dalam *presidential election* serta dapat menerima banding dari kasus yang sebelumnya diselesaikan di *Regional Electoral Tribunal*.³⁵


³⁴ *Article 118 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014)*

³⁵ *Article 96 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997: “unless otherwise specified in this law, claims or representations regarding noncompliance with this law can be made by any political party, coalition or candidate, and shall be addressed to:*

I - The Electoral Judges for Municipal Elections;

Ii - The Regional Electoral Courts for federal, state And federal district elections;

Iii - The Superior Electoral Court for the presidential election.”



Superior Electoral Tribunal merupakan badan tertinggi untuk memutus mengenai manajemen dan implementasi proses pemilihan serta merupakan peradilan tertinggi dalam penerapan aturan pemilihan di Brazil.³⁶ *Superior Electoral Tribunal* memiliki yurisdiksi atas seluruh aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik. Meskipun kompetensinya tidak ditegaskan dalam Bab III Bagian VI mengenai “*Electoral Tribunal and Judges*”, namun melalui konstitusi dan *Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997*, *Superior Electoral Tribunal* memiliki kewenangan antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik³⁷, koalisi partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum³⁸, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilu daerah, mengawasi pelaksanaan dan mengadili pelanggaran terhadap hukum pemilu Brazil dan putusan pengadilan pemilu termasuk pelanggaran dalam

³⁶ Vitor Marchetti, “*Electoral Governance in Brazil*”, *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 113-133.

³⁷ Paragraph 2 Article 17 of *The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014)*: “After they have acquired legal capacity, as provided for in civil law, political parties shall register their by-laws with the Superior Electoral Tribunal.”

Article 7 of *Law on Political Parties – Law N. 9,096 of September 19th, 1995*: “After acquiring legal personality pursuant to provisions established in civil legislation, political parties shall register their respective by-laws at the Superior Electoral Court (TSE).” Paragraph 2: “Only parties that have registered their by-laws at the Superior Electoral Court (TSE) shall be entitled to participate in the electoral process, to be eligible to monies from the party fund and to be granted free-of-charge access to radio and television, pursuant to the provisions established in this law.”

³⁸ Article 8 of *Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997*: “The nomination of candidates by the political parties and the deliberation on coalitions shall be carried out from June 10th to 30th of the year the elections are held, and the respective minutes shall be registered in an open book, which is to be initialed by the Electoral Justice.”

Article 18 of *Brazil Elections Law – Law N. 9.504 Of September 30th, 1997*: “Political parties and coalitions shall include in the registration requests for their candidates, which are to be submitted to their respective electoral courts,” [11] [SEP]

kampanye partai politik dan kandidat peserta pemilu³⁹, mengawasi *public opinion polls*⁴⁰, melakukan dan mengesahkan

perhitungan suara, mengadili tindak pidana pemilu, hingga menangani perselisihan hasil akhir pemilu⁴¹.

Kewenangan *Superior Electoral Tribunal* mengadili tindak pidana pemilu memang tidak ditekankan dalam konstitusi Brazil. Namun hal tersebut dapat disimpulkan melalui beberapa ketentuan yang terdapat dalam *the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014)* di antaranya:

Article 96

“The following shall have exclusive powers:

III. the Tribunals of Justice, to try judges of the States, Federal District and Territories, as well as members of the Public Ministry, for common crimes and impeachable offenses, with the exception of cases within the jurisdiction of the Electoral Courts.”

Article 109

“The federal judges have the power to hear and to decide:

IV. political crimes and criminal offenses detrimental to property, services or interests of the Union or its autarchies or public companies, excluding minor offenses (contravenções) and cases within the jurisdiction of the Military and Electoral Courts.”

³⁹ Paragraph 5 Article 26 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997: *“The proof of compliance with the orders issued by the Electoral Justice and related to campaign advertising that violates the provisions established in this law may be submitted to the Superior Electoral Court, in case of candidates running for President and Vice-President of the Republic; to the respective Regional Electoral Courts, in case of candidates running for Governor, Vice-Governor, Federal Congressmen, Senators, State and District Representatives; and to Electoral Courts, in case of candidates running for Mayor, Vice-Mayor and City Councilors.”*

Article 30 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997: *“The Electoral Justice shall perform an assessment of the regularity of campaign accounts, ...”*

Article 18 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997: *“Political parties and coalitions shall include in the registration requests for their candidates, which are to be submitted to their respective electoral courts, the maximum amounts to be spent in the campaigns for each elective office in each election, making sure to comply with the limits established pursuant to the provisions set forth in article 17-a of this law.”*

⁴⁰ Article 33 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997: *“Entities and companies that carry out public opinion polls related to the elections or the candidates, to be later disseminated to the public, are required to register, for each poll, the following information at the Electoral Justice within up to five days before the disclosure of their results”*

Paragraph 1. Information related to polls and surveys shall be registered at Electoral Justice bodies, which are responsible for registering the candidates. [11]

⁴¹ Paragraph 2 Article 14 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014): *“Elective mandates may be challenged in the electoral courts within a period of fifteen days after certification of election, substantiating the suit with evidence of abuse of economic power, corruption or fraud”*

Brazil Elections Law – Law N. 9. 504 of September 30th, 1997 lebih tegas menggambarkan kewenangan *Electoral Courts* menangani tindak pidana pemilu dalam *Article 30-A* yang berbunyi:

“*Any political party or coalition is entitled to represent before the Electoral Justice within 15 (fifteen) days after the certification, reporting facts and indicating evidence, and require judicial investigation on conducts that do not comply with the regulations established in this Law, notably those related to fund raising and spending.*”

Melalui ketentuan tersebut terbukti adanya kewenangan pengadilan pemilu Brazil untuk mengadili tindak pidana yang berada dalam yurisdiksinya, yakni berkaitan dengan pemilihan umum.

Dari kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam *Superior Electoral Tribunal* dapat disimpulkan bahwa pengadilan pemilu di Brazil merupakan penggabungan dari badan adjudikatif (*adjudicative body*) dan badan manajemen pemilu (*electoral management body*).⁴² Hakim pada *Superior Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 3 (tiga) hakim dipilih dari *Supreme Federal Tribunal*, 2 (dua) hakim dari *Superior Tribunal of Justice*, sedangkan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat.⁴³ Putusan *Superior Electoral Tribunal* tidak dapat diajukan banding, sehingga bersifat final dan mengikat.⁴⁴ Adapun demikian terdapat pengecualian putusan-putusan yang dapat diajukan banding yaitu apabila “*contrary to the Constitution and those denying habeas corpus or writs od mandamus*”.⁴⁵

Regional Electoral Tribunal berkedudukan di ibukota setiap negara bagian. Di samping memiliki tugas dan wewenang dalam memutus manajemen dan implementasi proses pemilihan (*federal state dan federal district elections*), *Tribunal Electoral Tribunal* merupakan peradilan tertinggi kedua dalam hal penerapan aturan pemilihan di Brazil.⁴⁶ *Regional Electoral Tribunal* memiliki kewenangan untuk mengadili tuntutan terhadap *Electoral Judge* yang tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum.⁴⁷

Hakim pada *Regional Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim dipilih dari *Tribunal of Justice*, 2 (dua) hakim dari pengadilan negara bagian yang ditunjuk oleh *Tribunal of Justice*, 1 (satu) hakim dari *Federal Regional Tribunal* dan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat.⁴⁸ Putusan *Regional Electoral Tribunal* hanya dapat dibanding apabila:

⁴² International Foundation for Electoral System, *Op. Ct.*, hlm. 122

⁴³ *Article 119 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014)*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Vitor Marchetti, *Op. Cit.*

⁴⁷ *Article 97 of Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997*: “*The candidate, party or coalition may file a claim in a Regional Electoral Court against an electoral judge who fails to comply with the provisions of this law or gives rise to non-compliance with such law, including with respect to procedural deadlines; in this case, having the claimed party been heard in twenty-four hours, the court shall order the observance of the procedure explicitly, under penalty of the judge being held in disobedience.*”

⁴⁸ *Article 120 of The Constitution of Brazil 1988 (Rev. 2014)*

- (a) *they contravene an express provision of this Constitution or law;*
- (b) *a divergence exists in the interpretation of a law between two or more electoral courts;*
- (c) *they deal with ineligibility or issuance of certificates of election in federal or state elections;*
- (d) *they annul certificates of election or decree the loss of federal or state elective offices; dan*
- (e) *they deny habeas corpus, writ of security, habeas data or a mandate of injunction.*⁴⁹

Electoral Judge dipilih oleh *Regional Electoral Tribunal* dari hakim-hakim negara bagian. Yurisdiksi mereka adalah wilayah pemilihan dalam *municipal elections*. Mereka mengambil bagian dalam manajemen dari proses pemilihan dan bertindak sebagai peradilan pertama dalam penerapan peraturan.⁵⁰

Electoral Boards merupakan badan *ad hoc* yang hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengeksekusi proses pemilihan. Enam puluh hari sebelum pemilihan, *Regional Electoral Tribunal* memilih seorang hakim dan dua hingga empat warga negara dengan pengetahuan hukum dan reputasi moral yang sangat baik. Dalam hal ini, *Electoral Boards* melaksanakan tugas dalam proses pemilihan di wilayah pemilihan.⁵¹

Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim dalam *Electoral Justice System* menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.³⁶ *Electoral Management Body* di Brazil tidak memiliki anggota tetap sendiri. Meskipun *Superior Electoral Tribunal*, *Regional Electoral Tribunal* dan *Electoral Judges* bersifat permanen dan bergantung pada staf mereka sendiri, namun hakim yang menjadi anggota *Electoral Justice System* tidak berkewajiban untuk menghentikan kegiatan mereka di bidang peradilan lainnya. Bahkan advokat yang dipilih pun tidak diwajibkan untuk menghentikan kegiatan profesionalnya.³⁷

D. Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia dan Brazil

Menilik penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan Brazil terlihat bahwa di Indonesia terdapat perbedaan sengketa atau pelanggaran yang terdapat dalam pemilu yang kemudian berimplikasi pada perbedaan badan yang berwenang memberikan penyelesaian akhir atas sengketa atau pelanggaran dalam pemilu tersebut. Hal ini berbeda dengan Brazil yang mana Brazil menyerahkan penyelesaian akhir seluruh bentuk sengketa yang terjadi dalam pemilu kepada suatu badan peradilan khusus. Hal ini dapat dilihat melalui *Article 96 Brazil Elections Law - Law N. 9. 504 of September 30th, 199.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Vitor Marchetti, *Op. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

“Unless otherwise specified in this law, claims or representations regarding non compliance with this Law can be made by any political party, coalition or candidate, and shall be addressed to:

I - the Electoral Judges for municipal elections;

No	Jenis Sengketa	Lembaga Penyelesaian	
		Indonesia	Brazil
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	<i>the Electoral Judges for municipal elections; the Regional Electoral Courts for federal, state and federal district elections; the Superior Electoral Court for the presidential election.</i>
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	
3	Sengketa Pemilu	Bawaslu	
	1. Antar peserta		
	2. Antara peserta dan penyelenggara	Bawaslu	
4	Tindak Pidana Pemilu	Pengadilan Negeri	
5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu	PTUN	
6	Perselisihan Hasil Pemilu	Mahkamah Konstitusi	

II - the Regional Electoral Courts for federal, state and federal district elections;

III - the Superior Electoral Court for the presidential election.”

Penegakan hukum dalam pemilihan umum menghendaki penyelesaian yang cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu dan mencegah terganggunya pengisian jabatan. Namun jika melihat penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan adanya pembedaan badan yang menyelesaikan sengketa berdasarkan jenis sengketanya maka penyelesaian menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang telah terjadi.

Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD dan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya hanya memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu sesungguhnya tidak hanya disugahi permohonan penyelesaian perselisihan hasil, melainkan juga disertai dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, bahkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Misalnya, masalah tidak terdistribusinya surat undangan memilih atau Model C.6 yang tidak diedarkan kepada pemilih⁵², warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan saksi tidak diberi formulir C.1 oleh

⁵²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHPU.C-VII/2009 terkait Pekara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, hlm. 4.

KPPS⁵³, pembukaan kotak suara⁵⁴, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang memberikan suara menggunakan KTP dan dicatat oleh penyelenggara dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)⁵⁵, keterlibatan pejabat penguasa daerah di Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah⁵⁶, rekayasa pihak penyelenggara sehingga terjadi mobilisasi massa⁵⁷, proses rekapitulasi suara⁵⁸, tidak sinkronnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih⁵⁹, persyaratan calon⁶⁰, penyelenggara tidak melakukan pemutakhiran data pemilih secara benar/tidak valid⁶¹, dan politik uang⁶². Penyelesaian sengketa secara bertahap sesuai dengan jenis sengketa memang dimungkinkan, namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan seluruh sengketa dalam pemilu secara cepat, sehingga terdapat kecenderungan dan kebutuhan diajukannya permohonan secara langsung berkaitan dengan berbagai sengketa pemilu kepada badan yang berwenang memberikan putusan dalam perselisihan hasil pemilihan umum, sebagai tahapan akhir dari pemilu. Hal ini terbukti melalui fakta yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam tahapan *pre-electoral*, *electoral*, maupun *post-electoral* saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hasil pemilu tidak dapat dilepaskan dari sengketa lainnya dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa yang dapat mempengaruhi hasil bukan hanya semata penghitungan tetapi juga pelanggaran dalam proses pemilihan (*electoral process*) yang terjadi dalam tahapan lain selain tahap penghitungan suara. Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil tentunya harus menilik kembali proses hingga hasil tersebut diperoleh. “Menilik kembali proses” inilah yang menciptakan inefektivitas dan infesiensi. Jika seluruh sengketa diselesaikan oleh satu badan yang memutus perselisihan hasil pemilu, maka segala hal yang terjadi dalam proses akan diperiksa beriringan untuk menyelesaikan seluruh sengketa, tidak

⁵³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 terkait Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa, hlm. 127.

⁵⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hlm. 4139.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 4146

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 4147

⁵⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, hlm. 4.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 6.

⁶⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, hlm. 4.

⁶¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, hlm. 10.

⁶²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-VI/2016 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, hlm. 5.

perlu pemeriksaan berulang-ulang, karena sengketa dari awal hingga akhir diselesaikan oleh lembaga yang sama.

Beragamnya lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan terkait Pemilu justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Masing-masing lembaga dimungkinkan untuk memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu permasalahan. Misalnya, dalam kasus sengketa hasil Pemilu Presiden 2014, dua lembaga memberikan pandangan yang berbeda mengenai keputusan KPU membuka kotak suara untuk menyiapkan barang bukti. DKPP memutuskan KPU telah melanggar kode etik sehingga seluruh komisioner KPU mendapat peringatan. Sementara itu, MK mengapresiasi keputusan KPU tersebut.⁶³

Melalui permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk membentuk suatu pengadilan khusus pemilu. Penyelesaian seluruh bentuk sengketa pemilu oleh satu badan khusus tentunya akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hal inilah yang penulis yakini menjadi penyebab Brazil dikategorikan sebagai negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu paling efektif. Pemeriksaan sengketa pemilu yang terintegrasi berimplikasi pada adanya kesamaan pengetahuan yang komprehensif yang menimbulkan kesinambungan dalam pemeriksaan dan penyelesaian satu sengketa dan sengketa lainnya, serta menimbulkan kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

E. Rekonstruksi Sistem Penyelesaian Pemilu di Indonesia

Menilik penyelesaian sengketa pemilu di Brazil melalui suatu pengadilan khusus, dapat dilihat bahwa pengadilan khusus pemilu di Brazil tidak hanya berperan sebagai badan yudikatif yang mengadili sengketa pemilu, namun juga berperan dalam manajemen pemilu itu sendiri. Dalam hal ini, *Electoral Court* bukan hanya mengadili namun justru memiliki beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu di Indonesia, seperti pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, mengawasi kampanye partai politik dan kandidat peserta pemilu selama penyelenggaraan proses pemilu, dan lain sebagainya. Sebagian kewenangan KPU lainnya, yakni dalam hal melaksanakan pemilu di Indonesia dimiliki oleh *Electoral Boards* sebagai badan *ad hoc* yang mengeksekusi pemilu. Namun, *Electoral Boards* tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Menurut penulis, adanya fungsi yang sedemikian kompleks dalam pengadilan pemilu yang memegang keputusan akhir akan suatu sengketa pemilu berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, karena sebagai badan yang ikut mengurus administrasi dan mengawasi pemilu, bisa saja sengketa dalam pemilu justru muncul karena perbuatan atau keputusan yang dikeluarkan oleh *electoral court* dalam fungsi administrasinya. Namun hal menarik yang menurut penulis perlu diadopsi dari penyelesaian sengketa pemilu Brazil adalah bagaimana mereka

⁶³ Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia, hlm. 112, diakses di http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_tim_pengkajian_efisiensi_pelaksanaan_pemilu.pdf pada tanggal 23 September 2017

memberikan kewenangan penyelesaian seluruh sengketa pemilu pada suatu badan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, untuk diterapkan di Indonesia penulis menggagas tetap diadakannya KPU dan Bawaslu, namun dalam hal ini KPU dan Bawaslu hanya dapat melaksanakan dan mengawasi pemilu tanpa adanya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa apapun. Gagasan untuk menghilangkan kewenangan KPU menyelesaikan sengketa pemilu telah diakomodir melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun dalam undang-undang tersebut Bawaslu masih menjadi badan yang membuat keputusan akhir dalam pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa pemilu (selain keputusan KPU mengenai verifikasi partai politik peserta pemilihan umum dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD).

Penulis menggagas apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada suatu pengadilan khusus pemilu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi dan hasil, meliputi pula tindak pidana dalam pemilu. Dengan adanya pengadilan khusus yang menyelesaikan seluruh bentuk tindak pidana pemilu, maka keterkaitan antara satu sengketa dengan sengketa lainnya dapat diselesaikan secara komprehensif dengan adanya kesamaan pengetahuan berkenaan dengan seluruh sengketa yang ada. Setiap sengketa dalam pemilu pun dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa adanya kekosongan hukum dan putusan yang bertentangan.

Pengadilan khusus pemilu dapat dibentuk dalam tiga tingkatan, yakni pengadilan khusus di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional. Pengadilan khusus di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap bentuk sengketa pemilu yang timbul dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan pemilihan bupati/walikota. Pengadilan khusus di tingkat provinsi memiliki kewenangan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap bentuk sengketa yang timbul dalam pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilihan gubernur. Pengadilan khusus di tingkat nasional memiliki kewenangan utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap bentuk sengketa yang timbul dalam pemilu anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dikarenakan Pemilu di Indonesia akan diselenggarakan secara serentak mulai tahun 2019, maka sebaiknya pengadilan khusus ini dibentuk secara *ad hoc* untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu.

PENUTUP

Penulis meyakini bahwa sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam tahapan *pre-electoral*, *electoral*, maupun *post-electoral* pada dasarnya dapat saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian seluruh bentuk sengketa pemilu oleh satu badan khusus tentunya akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hal inilah yang juga penulis yakini menjadi penyebab Brazil dikategorikan sebagai negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu paling efektif. Pemeriksaan sengketa pemilu yang terintegrasi berimplikasi pada adanya kesamaan pengetahuan yang komprehensif yang menimbulkan kesinambungan

dalam pemeriksaan dan penyelesaian satu sengketa dan sengketa lainnya, serta menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan pemilu.

Namun dalam mengadopsi penyelesaian sengketa pemilu yang dimiliki oleh Brazil, penulis mengagaskan untuk tetap diadakannya KPU dan Bawaslu tanpa adanya kewenangan KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan khusus pemilu yang berwenang menyelesaikan atau memutus sengketa administrasi, hasil, dan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Lain

Dwi Putra Nugraha, “*Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*”, Jurnal Law Review Vol. XIV No. 1, Juli 2014.

Gueorguieva, Vassia, *Voting and Elections the World Over*, Lanham: Lexington Books, 2009, International Foundation for Electoral System, *Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes*, Washington DC: IFES, 2011.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Sweden: International IDEA, 2010.

Marchetti, Vitor “*Electoral Governance in Brazil*”, *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No. 1, 2012.

Muhammad A. S Hikam, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, 1999.

Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Resolving Election Disputes: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System*, 2002.

Sidik Pramono (edt), *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15 seri advokasi demokrasi elektoral di Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2011.

Dokumen Hukum

Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997

Brazil Law on Political Parties – Law N. 9,096 of September 19th, 1995

Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHPU.C-VII/2009 terkait Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 terkait Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-VI/2016 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rja Ampat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.C-VII/2009 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan

Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum